

HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI



Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH
NPM : 1311501824

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH

NPM : 1311501824

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana**

Oleh:

SYARIF HIDAYATULLAH

NPM : 1311501824

Dosen Pembimbing:

Muh. Jutri Ahmad, SH.,MM.,MH.

NPP / NIP : 196606181991031002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM**

Oleh:

SYARIF HIDAYATULLAH

NPM : 1311501824

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 11 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 09/K/FH/I/2020

Tanggal 8 Januari 2020

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, SH.,MH.
NIP/NPP : 20310860066

Sekretaris : H.R. Adianto Marjiono, SH.,M.,SI.
NIP/NPP : 20310930349

Anggota : Syofyan Hadi, SH.,MH.
NIP/NPP : 20310130611

Th
JKL
Dr. Suhartono

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310.86.0065.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020

Yang METERAI TEMPEL  Jan,



Syarif Hidayatullah

NBI: 1311501824



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Hidayatullah
NBI : 1311501824
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonekslusive Royalty Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonekslusive Royalty Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di Pada : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal : 28 Januari 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1D1D8AHF274798827
6000 ENAM RIBU RUPIAH
SYARIF HIDAYATULLAH

HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI



Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH
NPM : 1311501824

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI



Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH
NPM : 1311501824

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana**

Oleh:

**SYARIF HIDAYATULLAH
NPM : 1311501824**

Dosen Pembimbing:

**Muh. Jufri Ahmad, SH.,MM.,MH.
NPP / NIP : 196606181991031002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM**

Oleh:

SYARIF HIDAYATULLAH
NPM : 1311501824

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 09/K/FH/I/2020
Tanggal 8 Januari 2020**

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Hari Soeskandi, SH.,MH.</u>
	NIP/NPP : 20310860066	
Sekretaris	: <u>H.R. Adianto Marjiono, SH.,M.,SI.</u>
	NIP/NPP : 20310930349	
Anggota	: <u>Syofyan Hadi, SH.,MH.</u>
	NIP/NPP : 20310130611	

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310.86.0065.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

Syarif Hidayatullah
NBI: 1311501824

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Teruntuk Abah dan Emak ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan

Tuhanmulah yang maha mulia

Yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 15)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-

Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

(QS : Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi
takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku
sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni*

kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,

Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

Di penghujung awal perjuanganku

Segala Puji bagi Mu ya Allah,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : HAK MEWARIS TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
2. Abah dan Emak, selaku orang tua penulis yang selama ini telah memberikan semangat, bimbingan maupun dukungan secara terus menerus kepada penulis, terutama kepada abah penulis yang selama ini penulis banggakan, karena telah membesarkan anak-anaknya hingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang
3. Fifit Ariani dan Riza Oktafia, selaku kakak saya yang selalu mendukung supaya tidak malas dalam penggerjaan skripsi ini
4. Muh. Jufri Ahmad, SH.,MM.,MH., selaku Dosen Pemimpin penulis yang telah sabar mendidik penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 11 Januari 2020

Syarif Hidayatullah

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin dapat diartikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”. Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun permasalahan yang marak pada saat ini tentang kewarisan bagi *transeksual*. Kewarisan bagi *transeksual* ini belum diatur didalam nash maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Masalah kebingungan jenis kelamin ini atau lazimnya disebut sebagai *transeksual*. *Transeksual* ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang sehingga melakukan operasi kelamin, karena mereka beranggapan bahwa tidak adanya bentuk kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan dan merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyiril khilqah* artinya mengubah ciptaan Allah dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap sebagai pria, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1) untuk anak pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.

Kata Kunci : Hak, Waris, Transeksual

ABSTRACT

In the compilation of the Islamic Law (KHI) It is stated that "the law of inheritance is the law governing the transfer of the heirs of the inheritance of the heir to the heirs, determining who is entitled to be heirs and of the respective parts". While according to Prof. Dr. Amir Syarifudin can be interpreted by "a set of rules written based on the revelation of God and the Sunnah of the prophet about the transition of treasures or tangible treasures from the dead to the living, recognized and believed to be valid and binding for all who are Muslim". The rule of the inheritance was set by his word in the Qur'an. But the problem is lively at this time about the inheritance for transsexual. The inheritance of this transsexual is not regulated in the Nash and the laws in Indonesia. The problem of gender confusion or often referred to as transsexual. The transsexual is a symptom of a person's dissatisfaction so that it performs genital surgery, because they think that the absence of a match between physical and genital form is mental and is dissatisfied with his sex. When the nature and purpose of its operations is Tabdil/Taghyiril Khilqah means to change the creation of God from men to women or vice versa, then the status of his gender remains as a man, unchanged, so that his position as heir for example, he remained status with his true natural gender at the time of birth. Therefore, a woman who performs genital surgery to be a man, has no right to sue her inheritance as part of men (2:1) for both men and women in Islamic law), because it is lawful as a woman.

Keywords: Heels, Heir, Transsexual

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM.....i

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....iii

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT.....ix

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang Masalah.....1

1.2. Rumusan Masalah6

1.3. Tujuan Penelitian.....6

1.4. Manfaat Penelitian.....6

1.5. Metode Penelitian6

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

2.1. Hukum Waris Islam.....11

2.2. Asas-Asas Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.....16

2.3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam20

2.4. Sebab-Sebab Terhalangnya Kewarisan.....23

2.5. Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan.....25

2.6. Hukum Kewarisan dalam Lintasan Sejarah27

2.7. Transeksual.....29

2.8 Jenis-Jenis Transeksual34

2.9 Penyebab Transeksual35

BAB III PEMBAHASAN.....37

3.1 Hak Mewaris <i>Transeksual</i> Menurut Hukum Waris Islam.....	37
3.2. Pengaruh Perubahan Jenis Kelamin Terhadap Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam	56
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran	71
DAFTAR BACAAN	73